



BUPATI SUMENEP

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
Nomor : 821/445/435.203.3/2021

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 812/185/TPK/2021 Tanggal 12 Agustus 2021;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan/STTPL Nomor : 00058334/LATSAR CPNS III/6500/017/LAN-PEM PROV JATIM/2021 Tanggal 18 September 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 atas perubahan kedelapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2021** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama | : YOHANES RIYAN PRASETYO, S.T.P. |
| NIP | : 199403082020121003 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lampung Utara, 8 Maret 1994 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-1 Teknik Pertanian Tahun 2017 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| Jabatan | : Penyuluh Pertanian |
| Masa Kerja Golongan | : 1 Tahun 0 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp 2.579.400,- |
| Kenaikan Gaji Berkala | : 1 Tahun 0 Bulan |
| Unit Kerja | : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan |
| Instansi | : Pemerintah Kabupaten Sumenep |
- KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 1 Desember 2021

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI

